



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 1404/KPTA.W9-A/SK.KP4.1.3/VII/2024

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dibentuk dalam rangka perencanaan, pengembangan dan pembinaan karir serta peningkatan mutu kepemimpinan dalam jabatan fungsional dan structural yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Agama;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1/SEK/SK/I/2019. Tertanggal 2 Januari 2019. Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 166/KPTA.W9-A/SK.KP4.1.3/I/2024 tentang Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam hal :
1. Pengusulan pengangkatan, pemindahan/mutasi dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional/struktural eselon III dan IV yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  2. Pengusulan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan struktural yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa;
  3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) perlu mempertimbangkan kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam persyaratan jabatan struktural dan fungsional dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) ini dilaksanakan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Juli 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR : 1404/KPTA.W9-A/SK.KP4.1.3/VII/2024  
TANGGAL : 5 JULI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DINAS</b>	<b>JABATAN KEANGGOTAAN</b>
1.	Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.	Wakil Ketua	Ketua / Anggota
2.	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	H. Sunarto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
5.	Sujarwo, S.H.	Panitera	Anggota
6.	Drs. Nasrulloh, M.Si.	Sekretaris	Anggota

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,  
  
MUHAMMAD SULAEMAN